



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan*  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/2017 V. DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD BUNGA TANJUNG Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I Nomor : 421.1/005/KB.BT/MS.I/2017 tanggal, 20 Februari 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD BUNGA TANJUNG Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Lembaga : PAUD BUNGA TANJUNG  
- Alamat : -  
- Desa/Kelurahan : Rasuan Darat  
- Kecamatan : Madang Suku I  
- Kabupaten : OKU TIMUR  
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)  
- Tahun Berdiri : 18 Januari 2005
- : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal (PAUDNI), maka pemberian izin akan dicabut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 26 Juli 2017

